

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR : 120/HK.01.01/K.KR-07/08/2025

**TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN 2
KOTA BATAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN 2 KOTA BATAM |
| KESATU | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; |
| KEDUA | : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; |
| KEEMPAT | : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan |

- laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagaimana Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 8 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,**



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA BATAM

Nomor : 120/HK.01.01/K.KR-07/08/2025

Tanggal : 8 Agustus 2025

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN 2

BAWASLU KOTA BATAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Antonius Itoloha Gaho	Ketua	Pengarah
2.	Zainal Abidin, S.IP	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
4.	Jazuli, ST., MM.	Anggota	Pengarah
5.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Zainal Abidin, S.IP	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Esther Irianti Lombogia, ST, ME	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
1.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Plt. Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
2.	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H.	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
3.	Novelysa E H Samosir, S.Si	Plt. Kasubbag Administrasi	Anggota
4.	Sutta Rama Admojo, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
6.	Mira Andelina, S.M	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
7.	Mutiara Sellyna, S.E	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
8.	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
9.	Thariq Barakat, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota

10.	Elza Safitri, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
12.	Rezika Jeferni, S.SI	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Sentia Rahmen	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14.	Zaqiyah	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
15.	Septiadi	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
16.	Tifani Diahnisa AWY	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
17.	Anisah	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota